

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “nikah” memiliki dua makna utama, yaitu (1) perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri, dan (2) suatu bentuk perkawinan.¹ Al-Qur'an memakai kata “nikah” untuk makna tersebut, yaitu perjanjian atau ikatan suami istri. Selain itu, kata ini juga dapat berarti berhimpun atau berkumpul, dan secara kiasan (majazi) diartikan sebagai hubungan seksual. Namun secara umum, dalam Al-Qur'an, kata “nikah” digunakan khusus untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri yang sah menurut syariat.² Oleh sebab itu, suatu pernikahan tidak dapat dikatakan sah jika tidak terjadi ikatan hubungan suami-istri, dan juga tidak dianggap sebagai pernikahan apabila hubungan tersebut berlangsung tanpa keabsahan atau legalitas yang diatur secara resmi.³ Dari sudut pandang agama dan hukum, pernikahan dipahami sebagai sebuah kesepakatan suci dan ikatan fundamental antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membina kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.⁴

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan memiliki ketahanan jangka panjang, yang dasarnya bersumber dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses pernikahan bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga mencakup pengesahan dari negara melalui aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya urusan pribadi antara dua insan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan legal yang signifikan. Dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang saling melengkapi, termasuk peran penting dalam mendidik serta membesarkan anak sebagai generasi penerus.

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, entri “nikah”.

² Ibn Manzhur, *Lisan al- 'Arab*, juz 2, hlm. 660;

³ A. Wahid, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 45.

⁴ S. Asy-Syaukani, *Fiqh al-Nikah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 12.

Pernikahan, atau yang juga dikenal sebagai perkawinan, merupakan sebuah akad yang disyariatkan untuk membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah, baik dalam aspek keagamaan maupun sosial.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab II Pasal 2, perkawinan dalam Islam dipahami sebagai suatu ikatan pernikahan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghalidhan*), yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan bernilai sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.⁶

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa esensi dari pernikahan bukan terletak pada hubungan suami istri itu sendiri, melainkan pada akad atau perjanjian yang mengikat secara sah. Akad inilah yang menjadi dasar legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga menjadikan hubungan suami istri tersebut sah menurut hukum agama maupun negara. Oleh karena itu, tidak dapat disebut sebagai pernikahan apabila tidak disertai dengan akad. Selain itu, pernikahan dalam Islam dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan merupakan salah satu wujud ibadah, bukan semata-mata dilandasi oleh motivasi biologis atau kepentingan duniawi lainnya.

Dengan demikian, pernikahan merupakan komitmen yang harus dijalankan secara bertanggung jawab oleh kedua belah pihak. Segala konsekuensi yang timbul dalam kehidupan rumah tangga harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan tidak boleh didasarkan pada emosi sesaat yang dapat mengarah pada perceraian. Penting bagi pasangan untuk senantiasa mengingat kembali makna dan tujuan dari akad yang telah diikrarkan, yakni membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Komitmen ini seyogianya dijaga dan dipelihara hingga akhir hayat.

Akad nikah memiliki dimensi yang sakral dan transendental. Meskipun secara lahiriah merupakan bentuk kontrak antara dua individu, akad ini memiliki nilai spiritual yang tinggi karena mengandung dimensi vertikal sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., serta dimensi horizontal karena

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-3, Edisi Pertama, hlm.8

⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, hlm.7

berdampak pada hubungan sosial yang lebih luas. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar, bahkan memiliki implikasi terhadap tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, akad nikah dalam Islam disebut sebagai *mīthāqan ghalīẓan*, yaitu suatu perjanjian yang kuat dan agung.⁷

Salah satu syarat sah dalam pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam adalah bahwa kedua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai usia baligh. Istilah baligh merujuk pada kondisi kematangan fisik dan psikis yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum (taklīf). Secara biologis, kedewasaan ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri fisik seperti mimpi basah dan keluarnya air mani pada laki-laki, serta haid pada perempuan.⁸ Sementara secara psikis, seseorang yang telah baligh memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga dinilai telah siap secara moral dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam tradisi fikih, batas usia minimal baligh secara umum ditentukan pada usia 9 tahun bagi perempuan—yang biasanya ditandai dengan menstruasi pertama—dan 15 tahun bagi laki-laki.⁹ Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat kematangan fisik dan psikologis setiap individu dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor lingkungan, gizi, dan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, menetapkan batas usia baligh secara universal merupakan hal yang kompleks dan tidak dapat disamaratakan.

Variasi dalam perkembangan individu ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam menentukan baligh seharusnya tidak hanya mengandalkan batas usia semata. Meskipun terdapat acuan usia sebagai pedoman umum, penilaian terhadap kedewasaan seseorang harus mempertimbangkan aspek fisik, psikis, serta kondisi sosial dan budaya. Dengan demikian, penentuan status baligh seyogianya dilakukan secara komprehensif

⁷ Najib Anwar, *Dilema Kawin Sirri*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, hlm.16-17

⁸ M. Quraish Shihab, *Islam dan Keluarga*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 74.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Agama dan Gender: Perspektif Islam Kontemporer* (Jakarta: Kompas, 2005), hlm. 88.

dan kontekstual, guna memastikan kesiapan individu untuk memasuki ikatan pernikahan secara bertanggung jawab.¹⁰

Batas usia pernikahan di Indonesia diatur secara jelas dalam kerangka hukum yang berlaku. Rujukan utama dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa usia minimal untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun. Revisi ini menjadi langkah penting dalam perlindungan hak anak dan pencegahan pernikahan usia dini, dengan menyetarakan batas usia minimum bagi kedua calon mempelai.¹¹

Istilah "pernikahan dini" merupakan terminologi kontemporer yang mengacu pada pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, di awal rentang usia produktif. Pada masa awal abad ke-20 atau sebelumnya, menikah pada usia 13 hingga 14 tahun bagi perempuan, atau 17 hingga 18 tahun bagi laki-laki, masih dianggap lazim dalam masyarakat. Namun, dalam konteks masyarakat modern saat ini, praktik tersebut dinilai tidak umum, bahkan cenderung dipandang aneh. Menikah sebelum usia 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, kini digolongkan sebagai pernikahan yang terlalu awal.

Di Indonesia, fenomena pernikahan anak perempuan di bawah umur masih sering terjadi, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu faktor dominan adalah tekanan ekonomi. Keluarga dengan kondisi finansial yang kurang mampu terkadang melihat pernikahan anak, meskipun masih di bawah umur, sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Sayangnya, keputusan tersebut sering diambil tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul di kemudian hari.

Seiring perubahan zaman, pandangan masyarakat terhadap pernikahan usia muda pun mengalami pergeseran. Perempuan yang menikah di usia belia kini kerap dipandang negatif, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Pandangan ini muncul karena pernikahan di usia muda dinilai dapat

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh al-Nikah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 45-46.

¹¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Nasional Penanggulangan Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2020).

menghambat potensi diri, menutup ruang kreativitas, dan membatasi akses terhadap pendidikan serta perluasan wawasan perempuan.¹²

Dalam perspektif hukum positif, pernikahan dini didefinisikan berdasarkan batas usia minimal yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, dalam pandangan agama, pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia baligh, baik secara fisik maupun mental. Perbedaan pandangan ini turut menjadi salah satu kendala dalam upaya penanganan dan pencegahan pernikahan pada usia yang belum ideal.

Selain itu, respons masyarakat terhadap praktik pernikahan dini juga beragam dan memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan upaya penanggulangannya. Di satu sisi, terdapat sebagian kalangan yang memberikan apresiasi terhadap pernikahan usia muda, terutama bila didasarkan pada alasan adat, ekonomi, atau perlindungan sosial. Namun di sisi lain, muncul pula pandangan kritis yang mempertanyakan kesiapan pasangan muda tersebut, khususnya ketika belum tampak kematangan emosional dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri.

Lebih jauh, realitas sosial saat ini juga menunjukkan gejala melemahnya nilai sakral dalam institusi pernikahan. Walaupun fenomena ini belum seintens di negara-negara Barat, di mana pernikahan telah banyak bergeser dari makna spiritual ke arah formalitas belaka, namun indikasi penurunan nilai-nilai luhur dalam pernikahan mulai tampak. Dalam konteks demikian, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai amanah keagamaan atau ikatan suci, melainkan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis atau pencapaian status sosial, tanpa dilandasi kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual yang seharusnya melekat dalam ikatan pernikahan.¹³

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memegang peran vital dalam penyelenggaraan layanan keagamaan pada tingkat kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517

¹² Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 25-27

¹³ M. Fuad Nasar, *Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian*, dalam BP4 Pusat, *Majalah Perkawinan & Keluarga* Nomor 480/2012, hlm. 11

Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, KUA menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput, menjadikannya sebagai unit kerja strategis.

Aparatur KUA diharapkan mampu menjalankan fungsi manajerial secara efektif, termasuk pengelolaan arsip, administrasi surat menyurat, penyusunan statistik keagamaan, serta dokumentasi kelembagaan yang sistematis dan mandiri. Salah satu tugas utama KUA adalah menyelenggarakan pelayanan pencatatan pernikahan dan rujuk (NR), yang harus dilakukan dengan tingkat profesionalisme dan akurasi tinggi karena menyangkut aspek fundamental dalam pembentukan keluarga yang harmonis, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain tugas administratif, KUA juga bertanggung jawab dalam pembinaan kehidupan keagamaan umat Islam di wilayah kerjanya. Kegiatan ini meliputi pembinaan terhadap tempat ibadah seperti masjid, mushalla, dan langgar, serta penguatan praktik ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. KUA turut mengelola aspek sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, baitul mal, dan berbagai kegiatan dakwah. Tidak hanya itu, KUA juga menjalin sinergi antar umat Islam, membina ketahanan keluarga, dan mendorong terbentuknya keluarga sakinah berlandaskan nilai-nilai keislaman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Dalam menjalankan layanan konsultatif seputar kehidupan berumah tangga, Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang merupakan salah satu unsur pendukung kelembagaan KUA di tingkat kecamatan. BP4 berperan strategis dalam memberikan pendidikan, arahan, serta pendampingan kepada masyarakat, baik calon pasangan suami istri maupun pasangan yang sudah menikah, guna mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

¹⁴ Rahmat Fauzi, *Refleksi Peranan KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>

Pelayanan ini meliputi pemberian nasihat pranikah dan pascanikah guna membekali pasangan dengan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta membentuk kesiapan mental dan spiritual dalam membina keluarga. Lebih jauh, fungsi BP4 juga diarahkan untuk mencegah terjadinya praktik perkawinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama maupun ketentuan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, BP4 berperan strategis dalam mendukung ketahanan keluarga dan pelestarian nilai-nilai sakral dalam lembaga perkawinan.¹⁵

Dalam konteks permasalahan pernikahan di usia dini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar pemerintah meningkatkan intensitas penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Upaya ini dipandang sebagai langkah preventif yang esensial guna menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini penting mengingat pernikahan yang dilangsungkan sebelum individu mencapai usia kematangan dapat menghambat tercapainya tujuan hakiki dan nilai-nilai luhur pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam agama dan ditetapkan dalam hukum positif.¹⁶

Baik dalam pandangan syariat Islam maupun dalam kerangka hukum positif yang berlaku, pernikahan dipandang sebagai institusi yang memiliki misi utama untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Pernikahan juga berperan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kesehatan reproduksi, pengaturan yang sah dan tertib bagi relasi suami istri, serta sebagai pilar dalam membentuk keluarga yang damai (sakinah), penuh kasih (mawaddah), dan bertanggung jawab dalam melahirkan serta mendidik generasi penerus.¹⁷

Keberhasilan KUA dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal, khususnya dalam mencegah praktik pernikahan dini, sangat ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung. Salah satunya adalah ketersediaan tenaga

¹⁵ Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, dalam <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 2.

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 243.

profesional yang kompeten di bidangnya, termasuk konsultan pernikahan yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam dalam memberikan bimbingan kepada calon pasangan suami istri. Di samping itu, efektivitas program sangat bergantung pada perencanaan yang sistematis, terukur, dan terarah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam mendukung fungsi KUA. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal keterlibatan masyarakat, terutama dari kalangan yang memiliki tingkat kesibukan tinggi, sehingga mereka kurang memiliki kesempatan untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif agar kegiatan KUA dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini penting untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pencegahan pernikahan usia dini demi melindungi masa depan anak dan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dari aspek hukum, posisi KUA dalam menangani pernikahan usia dini memperoleh dasar legal melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini menegaskan bahwa KUA diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab menyelenggarakan program bimbingan bagi calon pengantin sebagai bagian dari upaya edukatif dan preventif guna menghindari praktik pernikahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan ketentuan hukum negara.¹⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya menjalankan peran administratif dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif melalui penyelenggaraan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin. Tugas ini sejalan dengan ketentuan regulasi yang menekankan perlunya pembekalan

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019), hlm. 3.

sebelum pernikahan sebagai bagian dari pelayanan publik. Program ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada pasangan yang akan menikah mengenai hak dan kewajiban masing-masing, aspek kesehatan reproduksi, serta potensi dinamika dan persoalan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, KUA memegang peran ganda yang penting, yakni sebagai institusi pencatat pernikahan sekaligus sebagai fasilitator pembinaan menuju terbentuknya keluarga yang kokoh, sejahtera, dan harmonis.

Di tingkat kecamatan, seperti yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sokaraja, telah dilakukan berbagai upaya preventif untuk menanggulangi praktik pernikahan usia dini. Langkah-langkah tersebut antara lain berupa konsultasi pernikahan, penegakan aturan hukum yang berlaku, serta penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai forum edukatif seperti seminar, pengajian, ceramah keagamaan, dan majelis taklim. Selain itu, KUA juga memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada pihak-pihak terkait dalam persoalan nikah, talak, dan rujuk (NTR), berupaya menekan angka perceraian, serta menawarkan dukungan moral bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan rumah tangga secara umum.

Materi yang disampaikan dalam program bimbingan tersebut mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pengajaran tentang fikih munakahat, ibadah, dan muamalah. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai program keluarga berencana (KB), aspek kesehatan reproduksi, serta pembinaan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.¹⁹

Selain membahas aspek yuridis, materi bimbingan pranikah juga mencakup dimensi keagamaan, di antaranya melalui kajian Fiqih Munakahat yang secara mendalam membahas hukum-hukum terkait pernikahan dalam Islam. Di samping itu, disampaikan pula materi Fiqih Ibadah dan Mu'amalat yang memberikan pengetahuan mengenai kewajiban beribadah serta etika sosial dalam kehidupan keluarga. Tidak kalah penting, program ini juga memuat

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2019), hlm. 3.

edukasi mengenai Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, serta pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera.

Dengan penyajian materi yang komprehensif tersebut, diharapkan para calon pengantin memiliki pemahaman yang cukup sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang kuat, baik dari aspek keagamaan maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melihat realitas tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk konstruksi kedudukan hukum Kantor Urusan Agama (KUA) dalam merespons dan menangani persoalan pernikahan pada usia dini, khususnya di wilayah Kecamatan Sokaraja. Kajian ini akan dianalisis menggunakan pendekatan *Maqāshid al-Usrah* dan disusun dalam bentuk tesis dengan judul: "Konstruksi Kedudukan Hukum KUA dalam Penanganan Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif *Maqāshid al-Usrah* (Studi Kasus di KUA Desa Sokaraja Lor, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Konstruksi Kedudukan Hukum KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini
- b. Bagaimana Perspektif *Maqāshid Al-‘Usrah* terhadap Efektifitas Peran KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berarti data yang diperoleh bukan berupa angka atau data statistik, melainkan bersumber dari wawancara, catatan observasi di lapangan, dokumen pribadi, memo, serta dokumen resmi terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan detail mengenai realitas

empiris suatu fenomena. Dengan demikian, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghubungkan antara fakta empiris yang ditemukan dengan teori-teori yang relevan melalui metode deskriptif.

Metode kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian terhadap objek yang bersifat alami (natural setting), di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kombinatif, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil yang diperoleh lebih menitikberatkan pada makna mendalam daripada sekadar generalisasi.

Penulis memakai pendekatan kualitatif ini dengan mempertimbangkan pendapat Lexy J. Moleong, yang menyatakan bahwa:

- a. Pendekatan kualitatif lebih fleksibel dalam menghadapi kenyataan yang bersifat majemuk;
- b. Pendekatan ini mempermudah peneliti dalam menjalin hubungan alami dengan subjek penelitian;
- c. Metode ini lebih sensitif dan adaptif terhadap dinamika nilai serta pengaruh timbal balik yang muncul dalam proses penelitian.²⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif. Dalam pandangan Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir, metode deskriptif dimaknai sebagai suatu cara untuk mencari fakta-fakta dengan disertai interpretasi yang akurat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk norma-norma sosial yang berlaku, kondisi-kondisi tertentu, serta aspek-aspek seperti hubungan sosial, aktivitas, sikap, persepsi, dan proses-proses yang sedang berlangsung, beserta pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu gejala atau fenomena tertentu.²¹

3. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini peneliti sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah dan permasalahan dalam Proposal

²⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 10-12

²¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm 11

Tesis ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian Tesis ini, maka peneliti akan memfokuskan diri pada :

- a. Konstruksi Kedudukan KUA Dalam Menangani Pernikahan Dini
- b. Langkah-langkah yang dilakukan KUA kecamatan Sokaraja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja
- c. Efektivitas peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas perspektif Maqāshid Al-‘Usrah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Konstruksi Kedudukan Hukum KUA dalam menangani pernikahan dini perspektif Maqāshid Al-‘Usrah
- b. Untuk mengetahui ihwal pernikahan dini di kecamatan Sokaraja

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, terutama kepada semua elemen yang berhubungan langsung dengan dunia anak-anak, manfaat yang ingin dicapai antara lain:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam menanggulangi pernikahan dini

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu ilmu praktis tentang cara menanggulangi pernikahan dini yang terjadi dinegara kita Indonesia

c. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H). pada pasca sarjana Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC)

D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tesis ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara normativ, penulis juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh penulis lain, hal ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Fauzur Rahman dalam tesis Magisternya di Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 M/1440 H dengan judul “Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar.”

Penelitian ini menyoroti tingginya angka pernikahan anak (di bawah usia 19 tahun) di Provinsi Kalimantan Selatan, yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka tertinggi secara nasional. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menekankan pentingnya pengolahan data tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga secara lebih spesifik di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki persentase tertinggi pernikahan dini, sehingga fokus penelitian diarahkan pada komunitas Banjar yang tinggal di daerah tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan perubahan motivasi pernikahan dini; jika sebelumnya lebih banyak didorong oleh keinginan orang tua, kini sejumlah remaja, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, secara sadar memilih menikah muda. Angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan sendiri mencapai 9,24%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Banjar serta menganalisis faktor-faktor tersebut melalui perspektif *Maqāshid al-Syari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil analisis mengungkap berbagai latar belakang pernikahan dini, seperti kondisi ekonomi, tradisi lokal, sudah memiliki pekerjaan, putus sekolah, kehamilan di luar nikah, tekanan dari orang tua, dan pengaruh lingkungan sosial.

Dari perspektif *Maqāshid al-Syariah*, pernikahan memiliki tujuan yang meliputi: menjaga kelangsungan keturunan, pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, menyalurkan kasih sayang, menjalankan kewajiban agama,

menghindari perbuatan dosa, menumbuhkan rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban, mengarahkan individu mencari kehidupan yang halal, serta membangun keluarga harmonis yang menjadi fondasi masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Kedua, pada tahun 2018, Ika Primantari melakukan penelitian di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul tesis “Hubungan Antar Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Siswa di SMPN 3 Playen Kabupaten Gunung Kidul.” Penelitian ini melibatkan 74 siswa sebagai responden. Hasilnya menunjukkan bahwa 62,7% siswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai dampak pernikahan dini, sedangkan 49,2% atau 58 siswa menunjukkan sikap yang cukup terhadap isu tersebut. Dengan menggunakan uji chi-square (χ^2) setelah pengelompokan ulang data, diperoleh nilai p sebesar 0,003, yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap remaja terhadap dampak pernikahan dini. Menariknya, meskipun sebagian besar remaja memahami dampak negatif dari pernikahan dini, sebagian dari mereka masih cenderung menyetujui atau mempertimbangkan pernikahan pada usia muda.

Ketiga, Ilham Laman pada tahun 2017 menyelesaikan tesisnya di Universitas Negeri Makassar dengan judul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo.” Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, dampak yang ditimbulkannya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan. Temuan penelitian mengungkap beberapa penyebab utama praktik pernikahan dini di wilayah tersebut, antara lain kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, serta kuatnya nilai budaya malu atau siri’ yang masih melekat. Dampak negatif yang diidentifikasi meliputi meningkatnya angka perceraian, bertambahnya jumlah anak putus sekolah, serta munculnya kasus penelantaran anak. Sebagai upaya pencegahan, peneliti merekomendasikan adanya kerja sama yang erat antara masyarakat dan pihak-pihak terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan

perkebunan agar persoalan ekonomi tidak menjadi alasan utama pernikahan anak di usia dini. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberikan edukasi tentang makna, tujuan, serta konsekuensi pernikahan di bawah umur.

keempat dilakukan oleh Widihartati Setiasih pada tahun 2011 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul tesis “Perkawinan Dini dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Masyarakat Desa Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung).” Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini serta dampak yang ditimbulkannya, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Berdasarkan hasil penelitian, praktik pernikahan pada usia muda di wilayah tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi, campur tangan orang tua, keinginan pribadi remaja, pengaruh budaya atau adat istiadat setempat, serta efek negatif dari perkembangan teknologi. Setelah pernikahan berlangsung, dampak yang muncul justru cenderung merugikan berbagai pihak—baik pasangan muda itu sendiri, anak-anak hasil pernikahan, keluarga besar, hingga masyarakat luas, bahkan berpotensi menimbulkan beban sosial bagi negara. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tujuan ideal dari institusi pernikahan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam setiap aspek kehidupan keluarga.

kelima dilakukan oleh Dede Hafirman Said pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Medan dengan judul tesis “*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*.” Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua aspek utama: pertama, gambaran praktik pernikahan usia dini di Kota Binjai beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya; dan kedua, evaluasi terhadap sejauh mana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani dan mengawasi persoalan tersebut. Berdasarkan data tahun 2016, tercatat terdapat 33 laki-laki

dan 233 perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun dengan persetujuan orang tua. Sementara itu, terdapat satu pasangan yang menikah dengan izin resmi dari pengadilan. Dalam hal ini, KUA setempat telah mengambil langkah-langkah preventif, di antaranya melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi, seperti penyampaian materi pada khutbah nikah yang menekankan pentingnya menjalankan pernikahan sesuai batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, KUA juga berperan dalam mengawasi serta mencegah terjadinya penyimpangan administratif dalam proses pencatatan pernikahan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam pada prinsipnya tidak sepenuhnya melarang pernikahan di usia muda, praktik tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang telah penulis kaji, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam hal metode pengumpulan data yang digunakan, baik dalam penelitian-penelitian sebelumnya maupun dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini. Namun demikian, perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Jika pada umumnya penelitian terdahulu mengkaji fenomena pernikahan dini dari segi sosial, ekonomi, dan hukum, maka dalam penelitian ini penulis menyoroti isu tersebut melalui pendekatan *maqāshid al-usrah*, yaitu sebuah perspektif yang berfokus pada tujuan-tujuan pembentukan keluarga

E. Metodologi Penelitian

Dalam rangka memahami dan mengkaji suatu permasalahan secara mendalam, dibutuhkan suatu pendekatan yang disertai dengan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode yang dirancang secara khusus untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara

langsung di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data dari para informan melalui observasi dan wawancara yang tersusun secara sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini umum digunakan dalam kajian ilmu sosial karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses pengkajian yang berlandaskan pada eksplorasi terhadap realitas sosial dan persoalan-persoalan kemanusiaan, dengan menekankan pada makna subjektif yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya menyusun deskripsi yang mendalam dan kompleks mengenai objek yang diteliti, dengan memfokuskan pada analisis terhadap kata-kata, narasi para informan, serta melakukan kajian dalam kondisi alami atau *natural setting* tanpa adanya rekayasa atau intervensi.²²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif normatif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan norma atau ketentuan yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang valid dan akurat. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan lebih berfokus pada penyajian dan pengkajian data secara deskriptif. Dengan demikian, proses analisis dilakukan hingga tahap deskripsi, yaitu menyusun dan menguraikan fakta secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan ditarik simpulannya.²³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dihindari. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti memiliki peran sentral sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Peneliti secara aktif berinteraksi dengan sumber data, mengamati fenomena, serta menggali informasi melalui berbagai teknik

11. ²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1, hlm.

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. VI (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 44.

seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.²⁴ Selain itu, dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan para informan, peneliti perlu memahami situasi dan kondisi sosial di lapangan. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan penelitian, khususnya dalam menjalin kedekatan dengan informan, menjadi faktor penting untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka keberadaan peneliti di lokasi penelitian menjadi hal yang tidak dapat ditinggalkan. Peneliti perlu hadir secara langsung agar dapat menangkap realitas empiris dengan akurat dan menghindari data yang bersifat spekulatif atau direkayasa. Kehadiran peneliti sebagai pengumpul data memungkinkan interaksi langsung dengan informan, sehingga dapat menggali informasi secara lebih terbuka dan jujur.

Dalam pelaksanaannya, informan telah mengetahui bahwa peneliti datang dalam kapasitas sebagai peneliti, sehingga hal ini mempermudah proses komunikasi dan membuka ruang keterbukaan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka semakin besar kemungkinan diperolehnya data yang kaya, akurat, dan sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Kecamatan Sokaraja merupakan institusi yang dinilai memiliki kapabilitas dalam menangani berbagai persoalan terkait pernikahan dini. Selain itu, KUA ini juga dikenal aktif melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasus pernikahan usia muda, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam suatu penelitian merujuk pada pihak atau objek tempat data dikumpulkan. Apabila data diperoleh melalui teknik wawancara, maka individu yang memberikan informasi disebut sebagai informan.

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 14.

Sementara itu, jika data dikumpulkan melalui observasi, maka sumber datanya adalah objek atau aktivitas yang menjadi fokus pengamatan. Adapun dalam teknik dokumentasi, sumber data berasal dari dokumen tertulis, arsip, atau catatan yang relevan dengan fokus penelitian.²⁵ Untuk keperluan penelitian ini, data diambil dari:

a. Data Utama (Primer)

Data utama (primer) dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama dan masih bersifat asli atau belum melalui proses pengolahan. Dalam konteks penelitian ini, data primer dihimpun melalui teknik wawancara kepada informan, yakni individu yang memberikan keterangan secara lisan terkait topik yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja.

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan secara khusus kriteria-kriteria tertentu dalam pemilihan partisipan. Terdapat tiga pertimbangan utama dalam penggunaan teknik ini pada penelitian kualitatif, yaitu: pemilihan informan atau lokasi penelitian dilakukan secara selektif, pemilihan didasarkan pada relevansi terhadap fokus penelitian, serta pertimbangan terhadap ukuran dan jenis sampel yang dinilai paling representatif untuk menjawab tujuan penelitian secara mendalam dan spesifik.²⁶

Peneliti menggunakan tiga pertimbangan utama dalam proses pemilihan informan, dengan terlebih dahulu melakukan validasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Subjek penelitian dipilih secara Data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian yang telah dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Alasan dipilihnya Ketua Lembaga Perlindungan Anak sebagai informan

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 206.

adalah karena secara institusional lembaga tersebut memiliki kompetensi dalam menangani persoalan pernikahan usia anak. Selain itu, narasumber yang dipilih memiliki keahlian dan kredibilitas dalam isu-isu terkait anak, serta telah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus dan problematika yang berkaitan, sehingga dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai referensi tertulis dan berfungsi sebagai pelengkap serta pendukung terhadap data primer. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sokaraja. Data ini kemudian dianalisis dengan merujuk pada sumber-sumber pustaka seperti kitab-kitab klasik, buku-buku ilmiah, jurnal, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan dan relevansi permasalahan yang diteliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode komunikasi lisan yang digunakan untuk menggali dan memperoleh informasi dari narasumber.²⁷ Dalam wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan Ketua KUA Kecamatan Sokaraja yang berfokus pada penanganan pernikahan dini di kecamatan tersebut. Peneliti menerapkan teknik wawancara semi terstruktur, yang memberikan keleluasaan dalam pelaksanaannya. Metode ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara terbuka tanpa harus mengikuti urutan tertentu, sehingga pembahasan dapat berjalan lebih fleksibel dan mendalam.

b. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis perilaku individu atau

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 139.

kelompok dalam suatu situasi tertentu.²⁸ Observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap fakta-fakta yang terdapat di lokasi penelitian. Proses ini melibatkan serangkaian aktivitas pengamatan dan pemusatan perhatian terhadap objek menggunakan seluruh panca indera. Dalam pelaksanaannya, observasi berusaha menangkap kondisi yang alami dan sebenarnya tanpa adanya intervensi, pengaturan, atau manipulasi yang disengaja.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai jenis bahan tertulis dan visual, seperti catatan, transkrip, surat keputusan, arsip, laporan kegiatan, surat kabar, majalah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara mendalam guna memperkuat keabsahan data serta memberikan bukti pendukung terhadap suatu peristiwa atau kebijakan. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup arsip kelembagaan dan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sokaraja.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis untuk mengolah dan menafsirkan data secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah makna, memahami konteks, serta menggali hubungan antar data secara deskriptif. Teknik analisis ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan melalui tahapan penyederhanaan data (reduksi), penyajian dalam bentuk naratif atau matriks, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang logis dan sistematis.

Agar penelitian dapat dipercaya, peneliti harus melaksanakan analisis data dengan tepat dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini,

²⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

peneliti mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap informasi tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

a. Memeriksa Data

Peneliti melakukan penelaahan ulang terhadap data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, khususnya yang berkaitan dengan isu pernikahan dini. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan keterkaitan antar data, serta untuk memperkuat interpretasi terhadap fenomena yang diteliti di KUA Kecamatan Sokaraja. Langkah awal dilakukan dengan mengumpulkan data perkawinan, kemudian peneliti melanjutkan dengan wawancara kepada informan, yaitu Ketua KUA Kecamatan Sokaraja, berdasarkan informasi yang terkumpul selama proses penelitian.

b. Mengklasifikasi Data

Setelah data dikumpulkan dan dipelajari, peneliti mengelompokkan data tersebut sesuai dengan jenis masalah yang ditemukan. Pengelompokan ini bertujuan agar proses analisis bisa dilakukan secara terstruktur dan mudah dipahami. Kemudian, data yang telah dikelompokkan tersebut digabungkan berdasarkan tema yang relevan untuk dibahas secara komprehensif.

c. Memverifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap subjek datanya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan perbaikan untuk memastikan keakuratan dan membangun kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh. Dengan demikian, validitas data dijaga melalui proses verifikasi yang mencakup pengecekan ulang serta klarifikasi langsung kepada informan guna memperkuat dasar argumen penelitian.

d. Menganalisa Data

Tahapannya melibatkan analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan dengan memberikan interpretasi atas temuan penelitian.

Peneliti kemudian menggambarkan secara rinci program-program yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Sokaraja.

e. Menyimpulkan Data

Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil pengumpulan data yang meliputi wawancara dan observasi. Kesimpulan tersebut difokuskan pada permasalahan pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Sokaraja.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan akurat, sehingga mencerminkan kondisi nyata objek yang diteliti. Oleh karena itu, proses verifikasi keabsahan data sangat penting untuk memastikan referensi yang digunakan benar-benar dapat dipercaya.

Untuk menguji keabsahan data yang ditemukan di lapangan, peneliti menerapkan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Perpanjang Keikutsertaan

Peneliti melibatkan diri dalam pengumpulan data dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya sekadar singkat. Lama waktu keterlibatan ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas dan kuantitas data yang diperoleh.

b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti fokus untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan elemen-elemen penting dalam situasi yang terkait dengan permasalahan penelitian secara detail dan berkelanjutan, sehingga dapat menangkap aspek-aspek yang paling relevan.

c. Triangulasi

Metode triangulasi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan berbagai sumber data lain sebagai pembanding. Hal ini bertujuan untuk memeriksa keakuratan informasi melalui perbandingan berbagai sumber, metode, atau teori. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber data dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang dikumpulkan dengan memeriksa data pada waktu dan alat yang berbeda.

d. Uraian rinci

Data yang diperoleh dijelaskan secara mendalam dan terperinci agar pembaca dapat memahami secara jelas hasil temuan yang diperoleh dari penelitian.²⁹

Uraian yang disampaikan secara rinci ini difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, sebagaimana telah dirumuskan oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup studi ini.

8. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang mencakup: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Masing-masing tahapan memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran dan validitas proses penelitian.

a. Tahap Persiapan

Tahap ini dilakukan sebelum peneliti turun langsung ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi penyusunan rancangan penelitian, penentuan jenis dan sumber data, pemilihan lokasi penelitian, pengkajian awal terhadap kondisi lapangan, serta persiapan logistik dan perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pengumpulan data.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Seluruh proses dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang sebelumnya, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berupaya memperoleh data sebanyak dan seakurat mungkin yang relevan dengan fokus kajian.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir ini mencakup kegiatan pengolahan dan penyusunan laporan hasil penelitian ilmiah yang sistematis

²⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 327-338.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata urut dalam penyusunan karya ilmiah yang disusun secara runtut dan terstruktur.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan awal yang memuat pokok-pokok penting sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Uraianannya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka atau penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini dibahas landasan teoritis yang relevan dengan fokus kajian, khususnya mengenai *maqāṣid al-‘usrah* menurut pemikiran Jamaluddin Athiyah. Kajian ini mencakup pengertian, ruang lingkup, serta tujuan-tujuan *maqāṣid* dalam konteks keluarga dan kehidupan rumah tangga.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN TEMUAN LAPANGAN

Bab ini memaparkan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi, fungsi kelembagaan, serta peran KUA dalam masyarakat. Selain itu, disajikan pula temuan-temuan empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini menyajikan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada peristiwa pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, latar belakang penyebabnya, serta dampak yang ditimbulkan. Analisis dilakukan dengan mengkaji konstruksi kedudukan hukum KUA dalam menangani pernikahan usia dini, ditinjau dari perspektif *maqāṣhid al-usrah*.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup memuat simpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran atau rekomendasi yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan di lapangan. Saran tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini.